



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2019/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

I Kadek Swatika Jaya, Laki – laki , lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Desember 1978, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Pesanggaran DPS Kel.Pedungan Kec. Denpasar Selatan , Denpasar, NIK : 5171031912780001, telepon : 081237734666, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 13 Pebruari 2019, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 13 Pebruari 2019, Register Nomor : 145/Pdt.P/2019/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Pemilik Kapal yang mengurus surat – surat yang berhubungan dengan Kapal Penangkap Ikan ;
- Bahwa dokumen asli berupa Grosse Akta atas sebuah kapal dengan identitas KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik I Kadek Swastika Jaya yang dimaksud telah hilang ;
- Bahwa hilangnya Grosse Akta tersebut, yang diperkirakan hilang pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wita yang diperkirakan jatuh di jalan di sekitaran Pelabuhan Benoa...
- Bahwa pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Laut Benoa Pada Tanggal 25 Oktober 2018 ;
- Bahwa untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru Pemohon mengajukan permohonan penetapan atas sexual kapal dengan identitas KM. Ulam Jaya, Nomor : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik "I Kadek Swastika Jaya";

- Bahwa untuk keperluan mengurus surat – surat tersebut, maka diperlukan adanya penetapan tersebut secara hukum sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar diberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Kehilangan Grosse Akta atas sebuah kapal dengan identitas KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik I Kadek Swastika Jaya Memerintahkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus surat – surat yang hilang tersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Pemohon mohon Penetapan yang seadil – adilnya (ex aequa et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri,yang setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5171031412780001, An.I Kadek Swastika Jaya,diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPL-C/512/X/2018/Bali/Resta Dps/Sek Kawasan Laut Benoa An.I Nyoman Ardika,diberi tanda bukti P-2;

Hal 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 145/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopy PAS BESAR Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012, nama kapal Ulam Jaya, milik I Kadek Swastika Jaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopy Surat Ukur Dalam Negeri Nomor; 1384/Pd, tanggal 7 bApril 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopy Grosse AKTE Nomor 1795, An. I Kadek Swastika Jaya. Diberi tanda p – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN ARDIKA ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena bekerja di kapal KM. Ulam Jaya, milik pemohon;
- Bahwa benar dokumen asli berupa Grosse Akta atas sebuah kapal dengan identitas KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik I Kadek Swastika Jaya telah hilang ;
- Bahwa benar hilangnya Grosse Akta tersebut, diperkirakan pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wita yang diperkirakan jatuh di jalan di sekitaran Pelabuhan Benoa;
- Bahwa benar pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Laut Benoa Pada Tanggal 25 Oktober 2018 ;
- Bahwa benar untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru Pemohon mengajukan permohonan penetapan atas sexual kapal dengan identitas KM. Ulam Jaya, Nomor : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik "I Kadek Swastika Jaya";
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kapal tersebut sebelumnya;
- Bahwa benar telah dilaporkan kehilangan surat kapal ke polisi Sektor Kawasan Laut Benoa pada tanggal Tanggal 25 Oktober 2018 ;
- Bahwa benar pemilik kapal I Kadek Swastika Jaya mau mengoprasikan kapal tersebut namun tidak bisa karena tidak ada grosse kapal tersebut;

2. Saksi I **KADEK SUGIANTARA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena bekerja di kapal KM. Ulam Jaya, milik pemohon;

Hal 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 145/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen asli berupa Grosse Akta atas sebuah kapal dengan identitas KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik I Kadek Swastika Jaya telah hilang ;
- Bahwa benar hilangnya Grosse Akta tersebut, diperkirakan pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wita yang diperkirakan jatuh di jalan di sekitaran Pelabuhan Benoa;
- Bahwa benar pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Laut Benoa Pada Tanggal 25 Oktober 2018 ;
- Bahwa benar untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru Pemohon mengajukan permohonan penetapan atas sexual kapal dengan identitas KM. Ulam Jaya, Nomor : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik "I Kadek Swastika Jaya";
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kapal tersebut sebelumnya;
- Bahwa benar telah dilaporkan kehilangan surat kapal ke polisi Sektor Kawasan Laut Benoa pada tanggal Tanggal 25 Oktober 2018 ;
- Bahwa benar pemilik kapal I Kadek Swastika Jaya mau mengoprasikan kapal tersebut namun tidak bisa karena tidak ada grosse kapal tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap serta ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pengadilan negeri untuk memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa menerbitkan kembali Grosse Akte Pengganti yang hilang atas Grosse Akte Grosse Kapal Pengganti Kapal Ikan KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik I Kadek Swastika Jaya telah hilang ;

Hal 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 145/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : **“Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti “**, dan pada ayat (2): **“Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 UU Pelayaran tersebut diatas, maka ternyata pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik I Kadek Swastika Jaya telah hilang ?;
2. Dan apakah benar Grosse Akta Kapal KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik I Kadek Swastika Jaya telah hilang ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I NYOMAN ARDIKA dan saksi I KADEK SUGIANTARA;

Hal 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 145/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Tentang dalil ke-1 : Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik I Kadek Swastika Jaya telah hilang:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik KM Ulam Jaya adalah pemohon I **Kadek Swastika Jaya**, sehingga pengadilan berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009 ;

Tentang dalil ke-2 : Dan apakah benar *grosse* akta pendaftaran KM DUTA PERDANA GT.176 No.1297/Gga dengan Akta Pendaftaran No.126 tanggal 14 Desember 2000 telah hilang ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar *grosse* akta pendaftaran Grosse Akta Kapal KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009 telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional petitem permohonan, disesuaikan dengan bunyi Pasal 161 UU Pelayaran sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa dokumen asli berupa Grosse Akta atas sebuah kapal dengan identitas KM. Ulam Jaya, Nomor Grosse : 1795 tanggal 07 April 2009, Diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa Pejabat Pendaftar Dan

Hal 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 145/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, atas nama pemilik I Kadek Swastika Jaya telah hilang ;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengurus surat-surat yang hilang tersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa.
 4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019, oleh kami Esthar Oktavi,SH,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal, itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I Wayan Karmada,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersbut

I Wayan Karmada, S.H.

Esthar Oktavi,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. 150.000.- |
| - PNPB | Rp. 5.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 50.000.- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| Jumlah | .Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Hal 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 145/Pdt.P/2019/PN Dps

